



BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR 20 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS
BALAI PELAKSANA PENYULUHAN
PERTANIAN PADA DINAS TANAMAN
PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN BUNGO

Diterbitkan oleh:

BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BUNGO

Jln. R.M. Taher Nomor 503 Telp. (0747) 21511
MUARA BUNGO 37214



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATIBUNGO

NOMOR 20 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI PELAKSANA PENYULUHAN
PERTANIAN PADA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN
PERKEBUNAN KABUPATEN BUNGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATIBUNGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi sumber daya manusia pertanian sebagai ujung tombak pembangunan pertanian di Kabupaten Bungo, maka sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bungo;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah serta ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, pembentukan UPT Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bungo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang.....2

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 154 tahun 2014 tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 311);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 72 tahun 2011 tentang Pedoman Formasi Jabatan Penyuluh Pertanian;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksanan Teknis Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bungo (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 5);
12. Peraturan Bupati Nomor 41 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Bagan Struktur Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bungo (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 41);

Memperhatikan:.....3

Memperhatikan: Surat Gubernur Jambi Nomor S-061/02/SETDA.ORG-2.3/I/2018 tanggal 15 Januari 2018 hal Persetujuan Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Kabupaten Bungo Tahun 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN PADA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN BUNGO.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bungo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo.
5. Dinas adalah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bungo.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bungo.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian adalah unsur pelaksana teknis operasional Penyuluhan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bungo.
8. Balai Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disebut BPP adalah Unit Kerja Non Struktural dengan Wilayah Kerja satu atau beberapa Kecamatan.
9. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan unit pelaksana teknis daerah meliputi Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas.
10. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
11. Jabatan Pelaksana adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
12. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB II.....4

BAB II

PENAMAAN, KEDUDUKAN, WILAYAH KERJA, DAN KLASIFIKASI

Bagian Kesatu

Penamaan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan UPT Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.

Pasal 3

- (1) Selain UPT Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibentuk Koordinator Penyuluh Pertanian Kecamatan yang dipimpin oleh seorang koordinator yang berasal dari aparatur sipil negara penyuluh fungsional, di samping tugasnya sebagai pejabat fungsional atau dari pegawai ASN lainnya.
- (2) Koordinator Penyuluh Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit kerja yang bertugas melakukan koordinasi layanan administrasi di wilayah kerjanya dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Koordinator Penyuluh Pertanian bidang penyuluhan pertanian ditetapkan pada setiap kecamatan dalam Kabupaten Bungo.
- (4) Untuk mendukung pelaksanaan tugas, Koordinator Penyuluh Pertanian bidang penyuluhan pertanian dapat menggunakan sarana dan prasarana serta pegawai aparatur sipil negara yang sebelumnya digunakan pada UPTD Balai Penyuluhan Pertanian.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 4

UPT Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian merupakan unit pelaksana teknis penyuluhan, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bungo melalui Sekretaris Dinas.

Bagian Ketiga

Wilayah Kerja

Pasal 5

UPT Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai wilayah kerja dalam Kabupaten Bungo.

Bagian Keempat

Klasifikasi

Pasal 6

UPT Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian termasuk ke dalam kategori kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar, ditetapkan berdasarkan hasil analisis beban kerja dengan ketentuan:

- a. lingkup tugas dan fungsinya meliputi 2 (dua) fungsi atau lebih pada Dinas atau wilayah kerjanya lebih dari 1 (satu) kecamatan; dan
- b. jumlah beban kerja 10.000 (sepuluh ribu) atau lebih jam kerja efektif per tahun atau lebih.

BAB III.....5

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi UPT Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bungo, terdiri dari:
 - a. Kepala Balai;
 - b. Kasubbag. Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari:
 - Penyuluh yang menangani urusan Program;
 - Penyuluh yang menangani urusan Sumber Daya; dan
 - Penyuluh yang menangani urusan Supervisi.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu UPT Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian

Pasal 8

- (1) UPT Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional/teknis penunjang terkait penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program penyuluhan pada tingkat Kabupaten sejalan dengan program Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan;
 - b. pelaksanaan penyuluhan berdasarkan program penyuluhan;
 - c. penyediaan dan penyebaran informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan, dan pasar;
 - d. fasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama;
 - e. fasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh PNS, penyuluh swadaya dan penyuluh swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan;
 - f. pelaksanaan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
 - g. pelaksanaan penyuluhan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi, serta alokasi dan distribusi sumber daya penyuluhan;
 - h. pelaksanaan peningkatan kapasitas penyuluh PNS dan Swadaya;
 - i. pengkajian, perencanaan, pelaksanaan, dan perumusan kebijakan teknis diurus penyuluhan pertanian;
 - j. pelayanan teknis diurus penyuluhan pertanian;
 - k. pengembangan kelembagaan pendukung penyuluhan pertanian;
 - l. kerjasama kelembagaan dalam pelaksanaan penyuluhan pertanian;
 - m. pelatihan penyuluh pertanian dilapangan yang berada diwilayah kerja kabupaten;
 - n. pelaksanaan supervisi, monitoring dan evaluasi kegiatan-kegiatan penyuluhan pertanian;
 - o. pelaksanaan pembinaan karir bagi penyuluh pertanian di kabupaten.

Bagian.....6

Bagian Kedua

Kepala UPT

Pasal 9

- (1) UPT Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas teknis operasional/teknis penunjang dibidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengkoordinasian dan memimpin seluruh kegiatan subbagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional;
 - b. pelaksanaan program penyuluhan pertanian sejalan dengan kebijakan dan program penyuluhan nasional; dan
 - c. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Subbagian Tata Usaha

Pasal 10

- (1) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian, mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi dibidang ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan serta membantu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pengelolaan sarana pengembangan sumber daya manusia pertanian dan penyuluhan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada (1), Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan;
 - b. penyelenggaraan pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, dan urusan rumah tangga serta perlengkapan;
 - c. perencanaan, mengelola, dan mengawasi pemanfaatan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan penyuluhan dan pengembangan SDM Pertanian.
 - d. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas;
 - e. pelaksanaan tugas lain sesuai petunjuk dan perintah atasan.

Bagian Keempat

Kelompok Jabatan Fungsional

Paragraf 1

Umum

Pasal 11

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c merupakan tenaga fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis dibidang penyuluhan pertanian sesuai keahliannya masing-masing.

(2) Kelompok.....7

- (2) Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi dalam sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Pejabat fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala UPT Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian.
- (4) Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Penyuluh yang menangani Urusan

Pasal 12

- (1) Penyuluh yang menangani urusan Program mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan Program Penyuluhan Pertanian dan rencana Kerja Penyuluh Pertanian Tingkat Kabupaten;
 - b. menyiapkan kebutuhan kelembagaan, ketenagaan, metode dan informasi penyuluh pertanian tanaman pangan, hortikultura dan Perkebunan;
 - c. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis kegiatan penyuluhan;
 - d. melaksanakan penguatan dan pengembangan kelembagaan, ketenagaan dan penyelenggaraan penyuluhan pertanian;
 - e. melaksanakan penyusunan materi dan pengembangan metodologi penyuluhan pertanian;
 - f. melaksanakan penyebaran informasi teknologi pengembangan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan melalui kaji terap, demplot, demfarm, media cetak dan media elektronik;
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
- (2) Penyuluh yang menangani urusan Sumber Daya mempunyai tugas:
 - a. menyusun petunjuk teknis peningkatan kompetensi penyuluh dan petani;
 - b. melaksanakan penyusunan kurikulum, silabus peningkatan kompetensi penyuluh dan petani serta penyediaan alat bantu penyelenggaraannya;
 - c. melaksanakan kegiatan penyelenggaraan peningkatan kompetensi penyuluh dan petani;
 - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan peningkatan kompetensi dan bimbingan lanjutan bagi penyuluh dan petani;
 - e. menyelenggarakan administrasi kegiatan peningkatan kompetensi penyuluh dan petani;
 - f. mencari terobosan dan telaahan tentang pola peningkatan kompetensi penyuluh dan petani;
 - g. membuat program peningkatan kompetensi penyuluh dan petani yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang;
 - h. merencanakan dan melaksanakan bimbingan lanjutan bagi purnawidya;
 - i. melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat;
 - j. melaksanakan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Penyuluh.....8

(3) Penyuluh yang menangani urusan Supervisi mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penilaian kelembagaan penyuluhan pertanian dan kelembagaan petani;
- b. melaksanakan penilaian ketenagaan penyuluh dan petani berprestasi;
- c. melaksanakan manajemen sistem informasi penyuluhan pertanian dengan meng-*update* simluhtan dan *cyber extention*;
- d. mempersiapkan bahan dan fasilitasi akreditasi kelembagaan penyuluhan dan petani;
- e. melaksanakan monitoring dan evaluasi kelembagaan, ketenagaan dan penyebaran informasi penyuluhan pertanian;
- f. melaksanakan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Penyuluhan;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;

Bagian Kelima

Koordinator Penyuluh Pertanian Kecamatan

Pasal 13

Koordinator Penyuluh Pertanian Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas:

- a. melakukan supervisi penyuluh ketiap wilayah kerja penyuluh pertanian (WKPP) secara berkesinambungan;
- b. memfasilitasi Proses Penyuluhan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;
- c. melaporkan hasil dan/atau kinerja penyuluh urusan kepada Kepala UPT Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian;
- d. melakukan identifikasi potensi wilayah kecamatan bersama penyuluh urusan sesuai bidang tugas dan urusan masing-masing;
- e. melakukan analisa potensi wilayah kecamatan bersama penyuluh urusan sesuai bidang tugas dan urusan masing-masing;
- f. menyusun Program Penyuluhan Pertanian Kecamatan setiap tahun;
- g. menyusun rencana kegiatan tahunan Penyuluh Pertanian sesuai program penyuluhan pertanian;
- h. menyusun dan melaksanakan rencana kerja tahunan Penyuluh Pertanian sesuai dengan jabatan fungsional penyuluhan pertanian;
- i. melakukan evaluasi dampak pelaksanaan program penyuluhan pertanian Kecamatan;
- j. melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi ke tiap WKPP/Dusun secara berkesinambungan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala UPT Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Kepala Subbagian Tata Usaha, dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi pegawai ASN di bawahnya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.

(3) Setiap.....9

- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan, dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas pegawai ASN dibawahnya.
- (4) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 15

- (1) Dalam hal Kepala UPT Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian berhalangan atau berada di luar daerah lebih dari 7 (tujuh) hari kerja maka untuk melaksanakan tugas sehari-hari yang bersifat rutinitas kewewenangan mewakili dilakukan oleh Kepala Subbagian Tata Usaha;
- (2) Dalam hal Kepala UPT Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian dan Kepala Subbagian Tata Usaha secara bersamaan berhalangan atau berada di luar daerah maka pelaksanaan tugas teknis dan operasional diserahkan kepada Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan melalui Sekretaris Dinas.

Pasal 16

- (1) Penjabaran uraian tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini ditindaklanjuti oleh Kepala UPT Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian dalam rangka pengendalian intern secara memadai, meliputi:
 - a. rincian tugas dan beban kerja sehari-hari serta wujud keluaran (output);
 - b. prosedur dan alur kerja serta pemrosesan dokumen dan informasi; dan
 - c. pola hubungan kerja dan mitra kerja teknis.
- (2) Untuk efektifitas pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Tata Usaha menyiapkan rancangan untuk dikaji dan dibahas bersama, dan hasilnya dilaporkan kepada Kepala UPT Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian.

BAB VI

JABATAN

Pasal 17

- (1) Kepala UPT Balai Pelaksana Penyuluh Pertanian adalah jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan Pengawas yang dijabat oleh pegawai negeri sipil berlatar belakang pendidikan penyuluhan pertanian, pendidikan pertanian atau berasal dari pejabat fungsional penyuluh atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Subbagian Tata Usaha adalah jabatan struktural eselon IV.b atau jabatan Pengawas dapat dijabat oleh pejabat fungsional atau fungsional umum.

BAB VII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 18

- (1) Kepala UPT Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala UPT Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian melalui Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan.
- (3) Urusan Program, Urusan Sumber Daya, dan Urusan Supervisi dalam kelompok jabatan fungsional ditetapkan oleh pimpinan UPT dengan memperhatikan potensi wilayah (komoditas dominan dan unggulan) balai yang bersangkutan.
- (4) Koordinator Penyuluh adalah ASN fungsional Penyuluh yang diberikan tugas mengkoordinir penyuluh yang ada di lapangan.
- (5) Terhadap Penyuluh yang ditugaskan di UPT Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian dan Koordinator Penyuluh Pertanian Kecamatan dan/atau sebagai kelompok jabatan fungsional tetap menangani wilayah kerja penyuluh di dusun.

Pasal 19

- (1) Pegawai ASN yang menduduki jabatan administrator dan jabatan pengawas pada UPT Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian wajib memenuhi persyaratan kompetensi:
 - a. teknis;
 - b. manajerial; dan
 - c. sosial kultural.
- (2) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi.
- (3) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen dan pengalaman kepemimpinan.
- (4) Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
- (5) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pegawai ASN yang menduduki jabatan harus memenuhi kompetensi pemerintahan.
- (6) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 20

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPT Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bungo Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Penyuluhan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bungo (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2017 Nomor 17), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini efektif berlaku sejak tanggal pelantikan.

Pasal 23

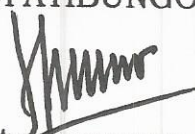
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo

pada tanggal 26 MARET 2018

BUPATIBUNGO


H. MASHURI

Diundangkan di Muara Bungo

pada tanggal 26 MARET 2018

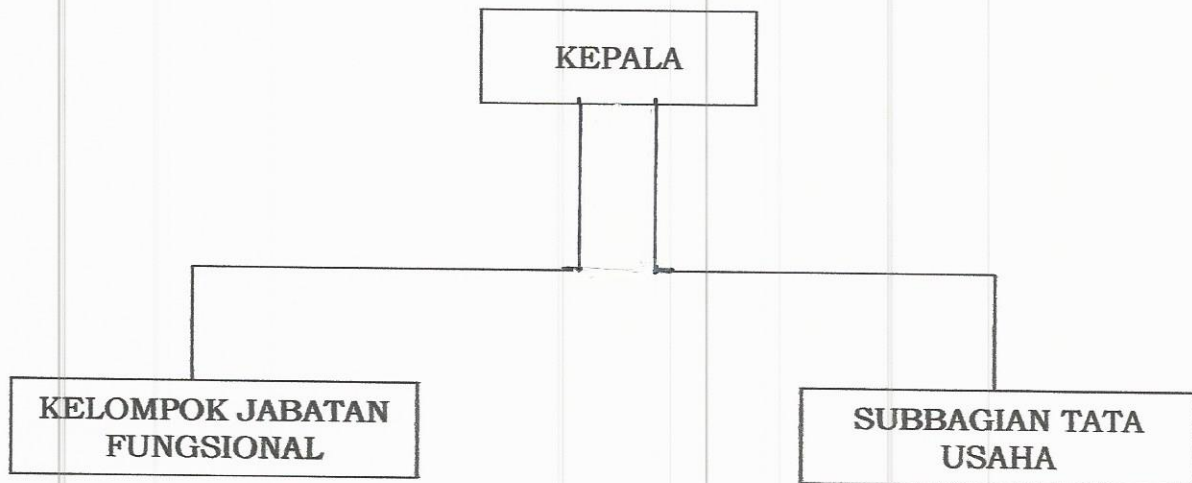
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,


H. RIDWAN IS

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2018 NOMOR 20

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR 20 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI
PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN PADA DINAS
TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN BUNGO

STRUKTUR ORGANISASI
UPT BALAI PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN
PADA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN BUNGO



BUPATIBUNGO


H. MASHURI